



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/024 /Disdik/2015

TENTANG

Perubahan Nama Penyelenggara Dari PKK Desa PETE Menjadi
Yayasan INSAN DINI TIGARAKSA Untuk Menyelenggarakan Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MELATI KECAMATAN TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
 - bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
 - bahwa dalam upaya pengembangan PAUD MELATI yang sebelumnya diselenggarakan oleh PKK Desa PETE dilakukan perubahan penyelenggara menjadi YAYASAN INSAN DINI TIGARAKSA dan telah memenuhi persyaratan;
 - bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Perubahan Nama Penyelenggara (PAUD) MELATI Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4741);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang


- PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**
DINAS PENDIDIKAN
- PERUBAHAN NAMA PENYELLENGGARA PERIYANNAH MELATI
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah Dan Perijinan Kursus;
 12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.419-Huk/2013 Tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Esselon II Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang;
 2. Akta Notaris ARNISAH VONNA, SH. Nomor 03 Tanggal 26 September 2014 Tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum YAYASAN INSAN DINI TIGARAKSA;
 3. Berita Acara Serah Terima (PAUD) MELATI hari Sabtu tanggal 07 September 2014;
 4. Surat Permohonan Dari Ketua Yayasan INSAN DINI TIGARAKSA Nomor: 01/Paud-Melati/09/2014 Perihal Permohonan Pergantian Penyelenggara dalam Menaungi PAUD MELATI;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Perubahan Nama Penyelenggara PAUD MELATI Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Menjadi YAYASAN INSAN DINI TIGARAKSA Untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MELATI Jenis Program KELOMPOK BERMAIN di Puri Permai Blok G7 No.4 Puri Permai I Desa Pete Kecamatan Tigaraksa;
- KEDUA : Perubahan Nama Penyelenggara menjadi YAYASAN INSAN DINI TIGARAKSA ini sekaligus sebagai Ijin Operasional Menggantikan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor: 421.1/570/Dispendik/2010 Tanggal 01 Nopember 2010.
- KETIGA : Yayasan INSAN DINI TIGARAKSA dan Lembaga PAUD MELATI wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud dictum KESATU setiap 1 (satu) tahun kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
 Pada Tanggal : 21 Januari 2015



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
4. Kepala UPT TK, SD dan PNFI Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang